

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

NOMOR 120 /HK.02.00/K/JA/07/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN
UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta barang dugaan pelanggaran perlu dikelola secara tertib untuk mendukung proses penanganan pelanggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 324);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 325);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 788);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

Memperhatikan : Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

KESATU : Membentuk Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menerima penyerahan Barang Dugaan Pelanggaran yang diamankan oleh Pengawas Pemilu;
 - b. Mencatat Barang Dugaan Pelanggaran yang diterima ke dalam buku register daftar barang dugaan pelanggaran;
 - c. Menyimpan Barang Dugaan Pelanggaran berdasarkan sifat dan jenisnya;
 - d. Mengamankan Barang Dugaan Pelanggaran agar tetap terjamin kualitas dan kuantitasnya;
 - e. Mengeluarkan Barang Dugaan Pelanggaran;
 - f. Melakukan pemulihan aset;
 - g. Memusnahkan Barang Dugaan Pelanggaran;
 - h. Mencantumkan segala penerimaan dan pengeluaran Barang Dugaan Pelanggaran dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran.
- KETIGA : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jambi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 26 Juli 2021

K. KETUA 


ASNAWI R

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu
2. Yang bersangkutan

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU PROVINSI JAMBI

Nomor : 120 /HK.02.00/K/JA/07/2021

Tanggal : 26 Juli 2021

SUSUNAN PERSONALIA
UNIT PENGELOLA BADAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALI KOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI LINGKUNGAN
BAWASLU PROVINSI JAMBI

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Unit
1	Asnawi R, M.Pd	Ketua Bawaslu Provinsi Jambi	Pembina
2	Wein Arifin, S.IP., M.IP	Kordiv Penanganan Pelanggaran	Penanggungjawab
3	Eka Vita Nahdiati, S.H.	Kabag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Kepala Unit
4	Maya Ade Fitri, S.STP	Staf Pelaksana	Staf Pengelola/mencatat dan menyimpan Barang Dugaan Pelanggaran
5	Ary Wardana Siregar, S.H.	Staf Pelaksana	Staf Pengelola/mengamankan, mengeluarkan, dan memusnahkan barang dugaan pelanggaran
6	Fauzia SNJ, S.H.	Staf Pelaksana	Staf Pengelola/mencatat dan menyimpan Barang Dugaan Pelanggaran
7	Afriansyah, M.H.	Staf Pelaksana	Staf Pengelola/mengamankan, mengeluarkan, dan memusnahkan barang dugaan pelanggaran

KETUA,


ASNAWI R